

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR: 903/ 39 /3-BPKAD/ 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai penanggung jawab atas terlaksananya penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
12. Peraturan Gubernur Nomor : 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

SALINAN

Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 dengan susunan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- KETIGA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari s.d. 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Januari 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Utara.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah



SALINAN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 903/39/3-BPKAD/2021
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.	Dr. H Suriansyah, M. AP NIP. 19650201199103 1 009 Pembina Muda IV/e	Sekretaris Daerah	Pengguna Anggaran/Barang
2.	Hj. Barkis, SE NIP. 19661120 198802 2 001 Pembina IV/a	Plt. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
3.	Rabiah NIP. 19930519 201503 2 001 Pengatur Tingkat I II/b	Pengadministrasi Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan	Bendahara Pengeluaran
4.	Sapi'i, ST, M.AP NIP.19720208 200112 1 004 Pembina IV/a	Plt. Kepala Biro Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
5.	Jayadi, A.Md NIP. 19930428 201802 1 002 Pengantar II/c	Pelaksana pada Biro Pembangunan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
6.	H. Selamat Riady, S.STP, M.Si NIP. 19771017 199612 1 001 Pembina Tingkat I IV/b	Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
7.	Dt. Abdul Majid NIP. 19810927 200801 2 021 Pengatur TK I II/d	Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Rakyat	Bendahara Pengeluaran Pembantu
8.	H. Rohadi, SE. M.AP NIP. 19660628 199203 1 010 Pembina Utama Madya IV/d	Kepala Biro Perekonomian	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
9.	Ginanjat Slamet Wibawa, A.Md NIP. 19850603 201503 1 001 Pengatur TK I II/d	Pelaksana pada Biro Perekonomian	Bendahara Pengeluaran Pembantu
10.	Norman Raga, S.E, M.Si NIP.19630329 1992031 007 Pembina Utama Madya IV/d	Plt. Kepala Biro Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
11.	Putri Eka Wulandari, A.Md NIP. 199301212018022 002 Pengatur II/c	Pengadministrasi Keuangan pada Biro Organisasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu

SALINAN


12.	Taufik Hidayat,S.TP. M.Si NIP. 19750216 199703 1 006 Pembina Tingkat I IV/b	Plt. Kepala Biro Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
13.	Nur Arimbi, A. Md NIP. 19920901 201802 001 Pengatur II/c	Pengadministrasia Keuangan pada Biro Hukum	Bendahara Pengeluaran Pembantu
14.	Taufik Hidayat,S.TP. M.Si NIP. 19750216 199703 1 006 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Biro Pemerintahan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
15.	Eyckman Enovhir Seth, A.Md NIP. 19881130 201503 1 003 Pengatur II/c	Pelaksana pada Biro Pemerintahan	Bendahara Pengeluaran Pembantu
16.	Muhammad Mursid, SE. MM NIP. 19750713 200003 1 005 Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Biro Humas dan Protokol	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
17.	Adinda Nur Afifah, SE NIP. 19941004 201802 002 Penata Muda III/a	Analisis Pengelolaan Keuangan Biro Humas dan Protokol	Bendahara Pengeluaran Pembantu

GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah



Denny Harianto, SE. M.M

Nip. 19780325 200212 1 009